**IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE MENUJU**

**TERWUJUDNYA NEGARA BEBAS KKN DI INDONESIA**

1. **Aco Agus[[1]](#footnote-1)**

**Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar**

Abstract: The existence of good governance or good governance are often called for in fact hail hail is still a dream and was limited to mere jargon. Indonesia should immediately awakened from a long hibernation. Revolution in every field should be done because every product produced only accommodate the interests of political parties, factions and groups of people. When it should be good governance should be a serious concern. Transparency can indeed be one solution, but whether it's enough just to achieve good governance. Good concept governances, the process of implementation of state power in implementing the provision of public goods and service called governance (government or governance), while the so-called best practices of good governance (good governance). In order for "good governance" can become a reality and create state fair, it takes the commitment and involvement of all stakeholders, namely the government and society. Good governance demands effective "alignement" (coordination) is good and the integrity, professional and work ethic and high moral. Thus the application of the concept of "good governance" in the administration of state government power is a challenge. The implementation of good governance is a major prerequisite for realizing the aspirations of the community in achieving the goals and ideals of the nation. In order that requires the development and implementation of appropriate systems of accountability, clear, and real so that the implementation of the government and development can take place in efficient, effective, clean and accountable and corruption-free.

**Kata Kunci : good governance, pemerintahan, KKN, berkeadilan**

**Pendahuluan**

Sudah terlalu banyaknya masalah yang terjadi di Indonesia. Banyak pernyataan buruk yang menyatakan bahwa Indonesia terpuruk terutama dengan hukumnya. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) Pasal 1 ayat (3), dinyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Menjadi pertanyaan yang sangat mendasar mengapa negara yang mengklaim sebagai negara hukum bisa mengalami keterpurukan hukum terutama dalam penegakannya.

Penyakit magnetis atas materi yang saat ini menjangkiti setiap oknum pejabat dalam pemerintahan masih belum bisa disembuhkan. “Korupsi” yang bahkan beberapa kalangan sebagai budaya hidup pejabat pemerintahan masih saja eksis dan malah meningkat. Lalu bagaimana dengan eksistensi good governance  dalam menangani korupsi tersebut. Prinsip kedaulatan berada ditangan rakyat seolah hanya sebatas goresan hitam diatas kertas konstitusi. Banyak tindakan dan langkah yang ditempuh pemerintah tanpa memikirkan kondisi dan memberika rakyat untuk ikut berpartisipasi. Asumsi demokrasi adalah otoritas yang terletak di tangan rakyat maka masyarakat memiliki hak untuk ikut serta dan tahu tujuannya. Produk hukum dan penegakan hukum tersebut belum memberikan hak itu sampai saat ini. Perlu dilakukan pembentukan susunan politik yang memungkinkan ruang untuk kelompok yang berbeda dalam masyarakat sipil untuk bergabung dalam proses kebijakan publik. Good Governance adalah segala daya upaya untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik. Namun saat ini Indonesia masalah politik seringkali menjadi penghambat bagi terwujudnya good governance tersebut.

Sebab itu, usaha pemberantasan KKN perlu dilihat dalam konteks “good governance”, bahkan dalam rangka “reformasi sistem administrasi negara” secara keseluruhan. Dalam hubungan itu, agenda utama yang perlu ditempuh adalah terwujudnya kepemerintahan yang baik (*good governance*) yang sasaran pokoknya adalah : terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, berkepastian hukum, transparan, partisipatif, akuntabel, memiliki kredibilitas, bersih dan bebas KKN; peka dan tanggap terhadap segenap kepentingan dan aspirasi rakyat di seluruh wilayah negara; berkembangnya budaya dan perilaku birokrasi yang didasari etika, semangat pelayanan dan pertanggung jawaban publik, serta integritas pengabdian dalam mengemban misi perjuangan bangsa mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara. Dalam hubungan itu, dari sudut disiplin dan sistem administrasi Negara good governance dapat dipandang merupakan paradigma yang antara lain berisikan konsep yang mencakup 3 (tiga) aktor utama, yaitu pemerintahan negara dimana birokrasi termasuk di dalamnya, dunia usaha (swasta, dan usaha-usaha negara), dan masyarakat. Ketiga aktor yang berperan dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa tersebut memiliki posisi, peran, tanggung jawab, dan kemampuan yang diperlukan untuk suatu proses pembangunan yang dinamis dan berkelanjutan.

Dalam konsep good governance ketiga aktor dalam sistem administrasi negara tersebut ditempatkan sebagai mitra yang setara. (Mustopadidjaja AR, Dimensi-Dimensi Pokok SANKRI, 2003) Tindak pidana korupsi telah terjadi secara meluas, dan dianggap pula telah menjadi suatu penyakit yang sangat parah yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak hak sosial dan ekonomi masyarakat, menggerogoti demokrasi, merusak aturan hukum, dan memundurkan pembangunan (Hamid Basyaib, Richard Holloway, dan Nono Anwar Makarim 2003), serta memudarkan masa depan bangsa. Dalam hubungan itu, KKN tidah hanya mengandung pengertian penyalahgunaan kekuasaan ataupun kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan dan asset negara, tetapi juga setiap kebijakan dan tindakan yang menimbulkan depresiasi nilai publik, baik tidak sengaja, atau pun terpaksa. Korupsi terjadi di berbagai negara di seluruh dunia. Hal ini mendorong masyarakat internasional untuk bekerjasama dalam pemberantasan korupsi. Komitmen masyarakat internasional dalam upaya pemberantasan korupsi juga didukung oleh berbagai lembaga pembiayaan utama dunia, seperti World Bank, ADB, IMF, dan juga organisasi internasional lainnya seperti OECD dan APEC. Bahkan PBB dalam Sidang Umum tanggal 16 Desember 1996 menyatakan deklarasi untuk pemberantasan korupsi dalam dokumen *United Nation* *Declaration Against Corruption and Bribery In International Commercial* *Transaction* yang dipublikasikan sebagai resolusi PBB No. A/RES/51/59, tanggal 28 Januari 1997. Semangat anti korupsi terus berlanjut antara lain tercermin dalam *“Declaration of 8th International Conference Against Corruption”* yang diselenggarakan di Lima, Peru, pada tangal 11 September 1997 dan dihadiri oleh wakil-wakil masyarakat dari 93 negara. Konferensi tersebut meyakini bahwa untuk memerangi korupsi diperlukan kerjasama antara masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah. Di antara berbagai butir penting lainnya dalam deklarasi konferensi tersebut adalah bahwa semua penyelenggaraan pemerintahan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel; serta harus menjamin independensi, integritas, dan depolitisasi sistem peradilan sebagai bagian penting dari tegaknya hukum yang akan menjadi tumpuan dari semua upaya pemberantasan korupsi yang efektif.

**Pengertian Good Governance**

Pemerintah atau *“Government”* dalam bahasa Inggris diartikan sebagai *“The authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation, state, city, etc”* (pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuahnegara, negara bagian, kota, dan sebagainya). Ditinjau dari sisi semantik, kebahasaan *governance* berarti tata kepemerintahan dan *good governance* bermakna tata kepemerintahanyang baik. Di satu sisi istilah *good governance* dapat dimaknai secara berlainan, sedangkan sisiyang lain dapat diartikan sebagai kinerja suatu lembaga, misalnya kinerja pemerintahan,perusahaan atau organisasi kemasyarakatan.Apabila istilah ini dirujuk pada asli kata dalam bahasa Inggris : *governing*, maka artinya adalahmengarahkan atau mengendalikan, Karena itu *good governance* dapat diartikan sebagaitindakan untuk mengarahkan, mengendalikan, atau memengaruhi masalah publik. Oleh karenaitu ranah *good governance* tidak terbatas pada negara atau birokrasi pemerintahan, tetapi jugapada ranah masyarakat sipil yang dipresentasikan oleh organisasi nonpemerintah dan sectorswasta. Singkatnya, tuntutan terhadap *good governance* tidak hanya ditujukan kepadapenyelenggara negara atau pemerintah, melainkan juga pada masyarakat di luar strukturbirokrasi pemerintahan.Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan yang baik adalah baikdalam proses maupun hasilnya. Semua unsur dalam pemerintahan bisa bergerak secarasinergis, tidak saling berbenturan, memperoleh dukungan dari rakyat, serta terbebas darigerakan-gerakan anarkis yang bisa menghambat proses dan laju pembangunan. Pemerintahanjuga bisa dikatakan baik jika produktif dan memperlihatkan hasil dengan indicator kemampuanekonomi rakyat meningkat, baik dalam aspek produktivitas maupun dalam daya belinya kesejahteraan spiritualnya meningkat dengan indicator rasa aman, bahagia, dan memiliki rasa kebangsaan yang tinggi.

Menurut Laode Ida (2002), ciri-ciri *Good Governance* adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, terutama bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial politik dan sosioekonomi.
2. Komunikasi, yakni adanya jaringan multi sistem (pemerintah, swasta, dan masyarakat) yang melakukan sinergi untuk menghasilkan *output* yang berkualitas.
3. Proses penguatan diri sendiri (*self enforcing processi),* di mana ada upaya untuk mendirikan pemerintah (*self governing*) dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi.
4. Keseimbangan kekuatan (*balance of forces*), di mana dalam rangka menciptakan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), ketiga elemen yang ada menciptakan dinamika, kesatuan dalam kompleksitas, harmoni, dan kerjasama.
5. Interdependensi, yakni menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi yang fasilitasi.

Dalam perkembangan selanjutnya, tata pemerintahan yang baik berkaitan dengan struktur pemerintahan yang mencakup antara lain :

1. Hubungan antara pemerintah dengan pasar
2. Hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya
3. Hubungan antara pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan
4. Hubungan antara pejabat-pejabat yang dipilih (politisi) dan pejabat-pejabat yang diangkat (pejabat birokrat)
5. Hubungan antara lembaga pemerintahan daerah dengan penduduk perkotaan dan pedesaan
6. Hubungan antara legislative dan eksekutif
7. Hubungan pemerintah nasional dengan lembaga-lembaga internasional

Menurut Lukman Hakim Saifuddin, (2004) *good governance* (G) di Indonesia adalah penyelenggaraan peerintahan yang baik yang dapat diartikan sebagai suatu mekanisme pengelolaan sumber daya dengan substansi dan implementasi yang diarahkan untuk mencapai pembangunan yang efisien dan efektif secara adil. Oleh karena itu, *good governance* akan tercipta di antara unsur-unsur negara dan institusi kemasyarakatan (ormas, LSM, pers, lembaga profesi, lembaga usaha swasta, dan lainlain) memiliki keseimbangan dalam proses *checks and balances* dan tidak boleh satu pun di antara mereka yang memiliki kontrol absolute. Pengembangan publil *good governance* di Indonesia akan menunjuk pada sekumpulan nilai (*cluster of values*), yang notabane sudah lama hidup dan berkembang di masyarakat Indonesia. Sekumpulan nilai yang dimaksud tersebut adalah 11 (sebelas) nilai *good governance* yakni (1) *check and balances*, (2) *decentralization;* (3) *effectiveness;* (4) *efficiency*, (5) *equity*, (6) *human rights* *protection*, (7) *integrity*, (8) *participation*, (9) *pluralism,* (10) *predictability*, (11) *rule* *of law,* dan (12) *transparency.* Pertanyaan yang muncul kemudian dalam implementasinya adalah bagaimana mendekati, mengidentifikasi, mengurai, dan mengupayakan pemecahan persoalan penegakan *good governance*. Menurut Lukman Hakim, ada tiga faktor determinan pencapaian *good governance*, yakni lembaga atau pranata (*institutions/system*), sumber daya manusia (*human factor*), dan budaya (*cultures*). Terkait dengan tiga faktor determinan tersebut, pada sub bab ini akan dibahas tentang lembaga atau pranata, budaya dan sumber daya manusia dalam dua bagian, yaitu struktur organisasi dalam *good governance* dan manajemen perubahan yang diperlukan oleh organisasi.

**Good governance dan agenda pemberantasan KKN**

Seiring dengan telah diberlakukannya sistem desentralisasi dalam pemerintahan Indonesia, penerapan konsep dasar tata kelola pemerintahan yang baik, hendaknya digali dari *best practices* yang telah dirancang dan diperkenalkan terlebih dahulu oleh beberapa pemerintah provinsi/kota/kabupaten di wilayah Indonesia. Daerah-daerah yang secara sukarela membenahi sistem administrasinya, antara lain adalah Kabupaten Solok, Kabupaten Sragen, Kabupaten Jembrana, Kota Yogyakarta, Provinsi Gorontalo, Kota Palangkaraya, kota Denpasar, dan beberapa daerah lainnya. Lingkup perbaikan sistem administrasi yang mereka lakukan secara umum meliputi perbaikan layanan publik, penegakan hukum, administrasi, keuangan, dan partisipasi aktif dari masyarakat dengan mengacu kepada prinsip-prinsip yang transparan, akuntabel, efisien, konsisten, partisipatif, dan responsive (Club Indonesia Bersih, 2012). Wujud konkrit dari penerapan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut berupa: penerapan pakta integritas bagi seluruh pegawai, dengan mengucapkan sumpah untuk bekerja secara profesional dan secara moral rela mengundurkan diri bila di kemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku :

* memperkenalkan layanan satu atap satu pintu (*one stop services*) dengan menyederhanakan prosedur layanan, mengedepankan transparansi melalui pengumuman persyaratan, dan besarnya biaya pengurusan baik dalam lingkup perizinan maupun yang bukan perizinan serta waktu penyelesaian yang cepat dan batas waktu yang jelas;
* pencairan anggaran dengan menyederhanakan jumlah meja yang dilalui dalam proses pengurusan pencairan anggaran; pemberian tunjangan kinerja, yakni pemberian uang tambahan yang didasarkan prestasi kerja bagi setiap individu pegawai. Sumber dana yang dapat digunakan adalah melalui penghapusan semua honor dan memberlakukan pemberian satu honor menyeluruh kepada pegawai yang didasarkan pengukuran atas prestasi kerja;
* penerapan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang konsisten, penegakan hukum yang tegas bagi yang melanggarnya. Merubah sistem pengadaan barang dan jasa melalui sistem elektronik (*e-procurement*);
* menerapkan anggaran berbasis kinerja dengan melibatkan perwakilan masyarakat dalam menyusun rencana anggaran belanja tahunan yang didasarkan atas kebutuhan riil daerah serta membuka akses bagi masyarakat untuk memberikan kritik dan saran;
* mendorong partisipasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan yang konstruktif bagi usaha pemerintah dalam membangun masyarakat serta dalam memantau pelaksanaan program kerja pemerintah untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang transparan. (Indonesia Corruption watch, 2011)

Dengan penerapan prinsip-prinsip di atas terbukti daerah-daerah yang disebutkan di atas telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, dengan dipadukan dengan program yang pro terhadap investasi berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja serta pengurangan kemiskinan. Keberhasilan di daerah-daerah tersebut harus disebarluaskan ke daerah lain agar terwujud Indonesia yang makmur dan berbudaya.

Perubahan atau reformasi birokrasi ini sebenarnya telah dilakuan sejak akhir tahun 2005 yang lalu dengan diterapkannnya pilot project reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan, Mahkamah Agung dan Badan Pemeriiksa Keuangan. Selanjutnya dikembangkanlah suatu kerangka kerja reformasi birokrasi yang diwujudkan dalam **Peraturan Presiden No.81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025**,dan**Permenpan-rb No. 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.** Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, sasaran dan indikator keberhasilan reformasi birokrasi di Indonesia untuk tahap I (2010-2014) adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

Ini dapat dilihat dari Indeks Persepsi Korupsi dan Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

1. Terwujudnya Peningkatan kualitas layanan publik kepada masyarakat

Ini dapat dilihat dari Integritas Pelayanan Publik dan peringkat kemudahan berusaha.

1. Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Ini dapat dilihat dari Efektivitas Pemerintahan dan Instansi Pemerintah yang Akuntabel

Sebagai ilustrasi pengukuran keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia maka kita bisa melihat dari hasil Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi yang dikeluarkan *Transparency International,* pada tahun 2010 Indonesia menempati peringkat ke-110 dari total 178 negara dengan total nilai 2,8 dari skala 10. Pada tahun 2011 Indonesia menempati peringkat ke-100 dari total 183 negara yang diteliti dengan nilai total 3 dari skala 10, sementara pada tahun 2012 menempati peringkat ke-118 dari total 176 negara dengan nilai total 32 dari skala 100. Dari statistik yang ada, dapat ditarik kesimpulan bahwa Indonesia belum menunjukkan perkembangan secara signifikan dalam hal persepsi masyarakat mengenai korupsi

Pada dasarnya, reformasi birokrasi yang sangat santer didengungkan ini bisa mengarah ke jalan yang terang benderang dan penuh harapan atau ke jalan suram penuh kerikil dan duri, tergantung bagaimana kita sebagai pihak yang terlibat mendefinisikan sikap kita. Dalam rangka membuat reformasi birokrasi berhasil, menurut penulis ada tiga perubahan mendasar yang harus segera dilakukan, yaitu:

1. Perubahan pola pikir;
2. Perubahan pola sikap dan
3. Perubahan pola tindak

Hal ini perlu dilakkan agar dapat mewujudkan suatu birokrasi yang transparan, efektif dan efisien serta dapat dipertanggung jawabkan .Dalam praktiknya di Indonesia, pada dasarnya semua instansi pemerintah secara bertahap akan diarahkan untuk melakukan reformasi birokrasi. Namun akibat terbatasnya anggaran yang dimiliki negara perlu dilakukan *pilot project* terlebih dahulu, selain untuk dievaluasi dampaknya juga untuk dijadikan pembelajaran *(lesson learn)* bagi instansi lain yang akandireformasi. Dipilihnya empat instansi saja didasarkan pada pengalaman pelaksanaan reformasi birokrasi oleh negara-negara di Asia, Amerika, dan Australia. Dari pengalaman negara-negara tersebut diputuskan bahwa kriteria prioritas *pilot project* adalah lembaga yg mengelola keuangan (tidak seluruhnya tetapi yang rawan KKN), lembaga yang menangani pemeriksaan keuangan dan penertiban aparatur dan lembaga/aparat penegakan hukum.

Tahapan yang dilalui dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia cukup banyak.Hal ini tentunya menuntut kesiapan dan membutuhkan jangka waktu yang panjang.Hingga saat ini pengalaman reformasi birokrasi yang berjalan sesuai tahapan tersebut baru dimiliki oleh Departemen Keuangan.*Rezising* dalam struktur organisasi dan *golden shake hand* bagi pegawai yang tidak lulus kompetensi merupakan beberapa kondisi yang terjadi di internal Departemen Keuangan.Peningkatan renumerasi yang kemudian diterima di Departemen Keuangan diikuti dengan perbaikan SOP dan peningkatan layanan dan juga peningkatan pengawasan.Karena seperti diakui sendiri oleh Menteri Keuangan, berapa pun peningkatan gaji yang diterima oleh pegawai di Departemen Keuangan tetap belum cukup untuk menghalangi perilaku yang korup karena begitu banyaknya godaan-godaan atau pun tawaran-tawaran suap yang berpuluh bahkan beratus kali lebih besar daripada kenaikan gaji yang diterimanya.Namun setidaknya dengan kenaikan gaji tersebut tidak ada alasan bagi pegawai di Departemen Keuangan untuk melakukan korupsi akibat desakan ekonomi *(Corruption by greed).*

**Hambatan-Hambatan Dalam Pengimplementasian *Good Governance***

Kepemerintahan daerah yang baik (*good local* governance) merupakan issue yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gagasan yang dilakukan masyarakat kepada pemerintah untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat di samping adanya globalisasi pergeseran paradigma pemerintahan dari “rulling government” yang terus bergerak menuju “good governance” dipahami sebagai suatu fenomena berdemokrasi secara adil (Sedarmayanti, 2003). Untuk itu perlu memperkuat peran dan fungsi DPRD agar eksekutif dapat menjalankan tugasnya dengan baik. DPRD yang seharusnya mengontrol jalannya pemerintahan agar selalu sesuai dengan aspirasi masyarakat, bukan sebaliknya merusak dan mengkondisikan Eksekutif untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap aturan-aturan yang berlaku, melakukan kolusi dalam pembuatan anggaran agar menguntungkan dirinya, serta setiap kegiatan yang seharusnya digunakan untuk mengontrol eksekutif, justru sebaliknya digunakan sebagai kesempatan untuk “memeras” eksekutif sehingga eksekutif perhatiannya menjadi lebih terfokus untuk memanjakan anggota DPRD dibandingkan dengan masyarakat keseluruhan. Dengan demikian tidak aneh, apabila dalam beberapa waktu yang lalu beberapa anggota DPRD dari berbagai Kota/Kabupaten ataupun provinsi banyak yang menjadi tersangka atau terdakwa dalam berbagai kasus yang diindikasikan korupsi. Hal ini yang sangat disesalkan oleh semua pihak, perilaku kolektif anggota dewan yang menyimpang dan cenderung melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku.

Perspektif sektor publik terhadap *good governance* menempatkan proses pencapaian tujuan bersama dalam bernegara yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui sistem administrasi Negara (Anwar Suprijadi,hal 1 :2013) Untuk dapat tercapainya tujuan tersebut, maka tentunya masing-masing institusi/lembaga negara harus secara serempak menerapkan dan menegakkan *good governance*. Hal ini dapat efektif dicapai melalui administrasi publik/birokrasi yang mampu dalam menjalankan peran, tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh, penuh rasa tanggungjawab, yang dilaksanakan secara efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat dan warga Negara (Anwar Suprijadi , 2013)Hambatan dalam pelaksanaan *good governance* antara lain :

1. Belum adanya sistem akuntansi pemerintahan daerah yang baik yang dapat mendukung pelaksanaan pencatatan dan pelaporan secara handal.
2. Sangat terbatasnya jumlah personil pemerintah daerah yang berlatar belakang pendidikan Akuntansi, sehingga mereka tidak begitu peduli dengan permasalahan ini.
3. Belum adanya standar akuntansi keuangan sektor publik yang baku.

Penguatan fungsi pengawasan dapat dilakukan melalui optimalisasi peran DPRD sebagai kekuatan penyeimbang (*balance of power*) bagi eksekutif daerah dan partisipasi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung melalui LSM dan organisasi sosial kemasyarakatan di daerah (*social control*). Tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten/kota meliputi sebagian tugas bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama dan kewenangan lain yakni kebijakan tentang perencanaan pembangunan nasional dan pengendalian pembangunan secara makro, dana perimbangan keuangan , sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara , pembinaaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional. Sedangkan tugas pembantuan yang diberikan oleh provinsi sebagai daerah otonom kepada kabupaten/kota meliputi sebagian tugas dalam pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten lainya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksakan oleh kabupaten/kota. Adapun tugas pembantuan yang diberikan provinsi sebagai wilayah administrasi kepada kabupaten/kota meliputi sebagian tugas dalam pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah.

**Kesimpulan :**

Pada hakikatnya Good Governance bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Kapan pelayanan dikatakan baik apabil pelayanan yang efesian artinya, adalah perbandingan yang terbalik antara input dan output yang di capai dengan input yang menimal maka tingkat efesiansi menjadi lebih baik. Input pelayanan dapat berupa uang, tenaga dan waktu dan materi yang di gunakan untuk mencapai output. Harga pelayanan publik harus dapat terjangkau oleh kemampuan ekonomi masyarakat. Kedua; pelayanan yang non-partisipan. Artinya adalah, sistem pelayanan yang memberlakukan penguna pelayan secara adil tanpa membedakan dan berdasarkan status sosial ekonomi, kesekuan etnik, agama kepartaian, latar belakang pengunaan pelayanan tidak boleh di jadikan pertimbangan dalam memberikan pelayanan.

Reformasi dalam rangka mencapai good governance harus merupakan bagian dari reformasi sistem dan proses, administrasi negara. Dalam konteks SANKRI, reformasi administrasi negara dan birokrasi di dalamnya pada hakikinya merupakan transformasi berbagai dimensi nilai yang terkandung dalam konstitusi. Dalam hubungan itu, reformasi birokrasi juga merupakan jawaban atas tuntutan akan tegaknya aparatur pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab, bersih dan bebas KKN memerlukan pendekatan dan dukungan sistem administrasi negara yang mengindahkan nilai dan prinsip-prinsip good governance, dan sumber daya manusia aparatur negara (pejabat politik, dan karier) yang memiliki integritas, kompetensi, dan konsistensi dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut, baik dalam jajaran eksekuti, legislatif, maupun yudikatif. Selain dari unsur aparatur negara tersebut, untuk mewujudkan *good governance* dibutuhkan juga komitmen dan konsistemsi dari semua pihak, aparatur negara, dunia usaha, dan masyarakat; dan pelaksanaannya di samping menuntut adanya koordinasi yang baik, juga persyaratan integritas, profesionalitas, etos kerja dan moral yang tinggi. Dalam rangka itu, diperlukan pula perubahan perilaku yang sesuai dengan dimensi-dimensi nilai SANKRI, "penegakan hukum yang efektif” (*effective law enforcement*), serta pengembangan dan penerapan sistem dan pertanggung-jawaban yang tepat, jelas, dan nyata, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna dan berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN.

**Daftar Pustaka :**

Anwar Suprijadi et al. *Acuan Umum Penerapan Good Governance pada Sektor Publik*, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2005.

Bagir Manan, *Good Governance, dalam Menyongsong Fajar Otonomi Daerah,* Pusat Studi Hukum UII, Jakarta, 2004.

Bambang Yudoyono, Otonomi Daerah dan Pengembangan SDM Aparatur Pemerintah daerah dan Anggota DPRD, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003.

Bratakusumah, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Gramedia,* Jakarta, 2002

La Ode Ida, Negara Mafia, Galang Press, Jakarta 2010

Sadjino, *Memahami Beberapa Bab Pokok tentang Hukum Administrasi,* Yogyakarta, Laks Bang Pressindo, Yogyakata, 2008.

Sadu Wasistiono, *Kapita SelektaPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah,* Fokus Media, Bandung,2003

-------.,“*Desentralisasi, Demokratisasi dan Pembentukan Good Governance*” dalam Syamsudin Haris (Editor) , Desentralisasi & Otonomi Daerah, LIPI Press, Jakarta, 2005.

Sedarmayanti., *Good Governance (Kemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah,* Mandar Maju, Bandung, 2003.

*Lukow S: Eksistensi Good Governance Dalam….. Vol.I/No.5/Oktober-Desember /2013* 142

Sedarmayanti, *Good Governance* (Kepemerintahan Yang Baik) , Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas menuju Good Governance , Mandar Maju, Bandung, 2004.

Soekanto Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.

Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* : Suatu Tinjauan Singkat. Rajawali Pers (PT.Rajagrafindo Persada), Jakarta, 1995.

Widodo Joko., *Good Governance Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas Dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah,* Insan Cendekia, Surabaya, 2001

**Transparency International**

http://cpi.transparency.org/cpi2012/results/

# Club Indonesia Bersih

# <http://www.indonesiabersih.org/tentang/>

# Indonesia Corruption Watch

# <http://www.antikorupsi.org/content/tentang-icw>

# Transparency International Indonesia

# <http://www.ti.or.id/en/index.php/profile/transparency-international-indonesia>

# Komisi Pemberantasan Korupsi

# http://www.kpk.go.id/id/

1. Dosen Jurusan PKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar [↑](#footnote-ref-1)